

**BAB III**

**PENDAPAT ABÛ HANÎFAH TENTANG KEPUTUSAN HAKIM**

**SEBAGAI SYARAT LEPASNYA KEPEMILIKAN WÂQIF**

**ATAS BENDA WAKAF**

**A. Biografi Dan Pendidikan Abû Hanîfah**

1. Biografi Abû Hanîfah

Abû Hanîfah adalah salah seorang Imam dari Madzhab empat. Ia lahir dan meninggal lebih dahulu dari para imam-imam lainnya. Hidup di zaman pemerintahan kerajaan Umayyah dan pemerintahan abbasyiyah. Ia lahir di sebuah desa di wilayah pemerintahan Abdullah bin marwan<sup>1</sup> pada tahun 80 Hijriyah bertepatan dengan 659 Masehi. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa ia dilahirkan pada tahun 61 hijriyah.<sup>2</sup>

Nama asli beliau adalah al-Nu'man dan keturunan beliau adalah Tsabit, Zuta, Maah, muli Taimullah dan akhirnya Ta'labi. Ahli sejarah ada pula yang berpendapat bahwa Abû Hanîfah berasal dari bangsa Arab suku (Bani) Yahya Bin Asad dan ada pula yang mengatakan ia berasal dari keturunan Ibnu Rusyd al-Anshari. Pendapat tersebut tidak benar dan yang

---

<sup>1</sup> <http://www.mail-archive.com/sarikata@yahoogroups.com/msg08055.html>

<sup>2</sup> Sabil Huda dan A. Ahmadi (Terj), *Sejarah Dan Biografi Imam Empat Madzhab*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. 2, 1993, hal. 14

benar ialah beliau adalah keturunan dari bangsa Persia. Sebagai buktinya keturunan beliau adalah:<sup>3</sup>

Al-Nu'man, tsabit, Nu'man, al-Marzuban. Al-Marzuban ialah perkataan persi yang berarti ketua kaum persi (merdeka). Sebagai bukti yang kedua ialah disebabkan perkataan Zuta ada diantara susunan keturunan beliau. Perkataan Zuta ialah perkataan bangsa asing (Ajam).<sup>4</sup>

Semula Abû Hanîfah adalah seorang pedagang, sesudah itu ia beralih ke bidang ilmu pengetahuan. Ia seorang yang amanah dan pernah mewakili perdagangan waktu itu, berhasil meraih ilmu pengetahuan dan perdagangan sekaligus.<sup>5</sup>

Sebenarnya Abû Hanîfah bukanlah pendiri fiqih Madzhab di Irak. Sebab sebelumnya ada beberapa Ulama' fiqih yang terkenal seperti 'Alqamah bin Qais al-Nakha'I, Masruq bin al-Ajda' al-Hamdani, Syuraih bin al-Harits al-Kindi dan al-Aswad bin Yazid al-Nakha'i. Mereka inilah yang membangun *manhaj* fiqih di Irak dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dan 'Amir bin Syarahil al-Sya'bi. Dengan kedua sahabat tersebut, Hammad bin Abi Sulaiman, guru Abû Hanîfah, berguru kepadanya. Tetapi, Abû Hanîfahlah yang membangun kaidah *istinbat* fiqih di Irak. Dengan demikian madzhab fiqih di Irak (pada waktu itu) menyandarkan madzhabnya dengan sebutan madzhab Hanafi.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Abdullah al-Dar'an, *al-Madkhal Lilfiqhi al-Islami, Tarikhuhu, Qawa'iduhu, Mabadiuhu al'Ammah*, Riyadh: al-Taubah, 1993, hal. 133

<sup>5</sup> Ibid, hal. 15-16

<sup>6</sup> Abdullah al-Dar'an, *Loc.Cit*, hal.133-134

Abû Hanîfah adalah satu-satunya Ulama' empat madzhab Ahlu Ro'yi, selain menggunakan al-Qur'an dan Hadits, beliau juga menggunakan Qiyâs dan istihsan. Sebagaimana dalam pernyataan Abû Hanîfah sendiri: "Aku memberikan hukum berdasarkan al-Qur'an apabila tidak dijumpai dalam al-Qur'an, maka aku menggunakan Hadits Rosulullah dan jika tidak ada dalam kedua-duanya aku dasarkan pada pendapat para sahabat-sahabatnya. Aku (berpegang) kepada pendapat siapa saja dari para sahabat dan aku tinggalkan yang tidak kusukai dan tetap berpegang pada satu pendapat saja".<sup>7</sup>

Di bagian akhir kata-kata Abû Hanîfah di atas dapat disimpulkan bagaimana ia menggunakan ijtihad dan pikiran. Dan bagaimana pula penggunaan pikiran untuk dapat membuat perbandingan diantara pendapat-pendapatnya dan memilih salah satunya.<sup>8</sup>

Selanjutnya ia berkata : "jika ada Hadits Rasul, kamu gunakan tetapi pendapat sahabat-sahabat kami berbeda dan pendapat-pendapat tabi'in kami bahas bersama atau bertukar pikiran dengan mereka".

Abû Hanîfah dalam *beristinbat* menggunakan *ro'yi* atau pikiran, dengan demikian, beliau dalam ijtihadnya sangat luas.<sup>9</sup> karena beliau berpendapat bahwa pendapat-pendapat atau kata-kata dari tabi'in tidak pasti menurutnya. Manakala tidak mendapat nas-nas apakah dari al-Qur'an atau hadits dan juga tidak menemukan pendapat dari sahabat-sahabat ia

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 19

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Abdullah al-Dar'an, *Op.Cit*, hal. 134

berpendapat bahwa ia harus menggabungkan dengan pendapat mereka dan beliau berkata : Aku berijtihad sebagaimana mereka berijtihad. Dan berpegang kepada kebenaran yang didapat sebagaimana ia juga.<sup>10</sup>

Beliau disibukkan dengan mencari atsar atau hadits dan juga melakukan rihlah untuk mencari hal itu. Dan beliau ahli dalam bidang fiqih, mempunyai kecermatan dalam berpendapat, dan dalam permasalahan-permasalahan yang samar atau sulit maka kepada Abû Hanîfah masalah bisa diselesaikan.<sup>11</sup>

## 2. Pendidikan Abû Hanîfah

Beliau tinggal di kota Kufah di Irak. Kota ini terkenal sebagai kota yang dapat menerima perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ia seorang yang bijak dan gemar ilmu pengetahuan. Ketika ia menambah ilmu pengetahuan, mula-mula ia belajar sastra bahasa Arab. Karena ilmu bahasa, tidak banyak dapat digunakan akal ia meninggalkan pelajaran ini dan beralih mempelajari fiqih. Ia berminat pada pelajaran yang banyak menggunakan pikiran.<sup>12</sup>

Disamping mempelajari ilmu fiqih, beliau sempat juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain, seperti tauhid dan lain-lain. Diantara beberapa buku kajiannya antara lain: *al-Fiqhul Akbar*, *al-Rad 'Ala al-Qadariyah* dan *al-'Alim Wal-Mu'tazilah*. Dalam kaitannya masalah fiqih, imam Syâfi'i

---

<sup>10</sup> Sabil Huda dan A. Ahmadi (Terj), *Op.Cit*, hal. 15-16

<sup>11</sup> <http://nipontori.multiply.com/reviews/item/3>

<sup>12</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Abu\\_Hanifah](http://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Hanifah)

memberi komentar : “Barangsiapa ingin memiliki ilmu seluas lautan dalam masalah fiqih hendaklah dia belajar kepada Abû Hanîfah”

Diantara para gurunya ialah Hammad bin Abu Sulaiman al-Asy’ari. Beliau banyak sekali memberi pelajaran kepadanya. Abû Hanîfah telah banyak mendapat kelebihan dalam ilmu fiqih dan juga tauhid dari gurunya.

Setelah Hammad meninggal dunia beliau menggantikan gurunya untuk mengajar ilmu fiqih. Nama beliau terkenal ke seluruh negeri pada masa itu. Untuk mengenang kepada jasa-jasa gurunya ia berkata: “aku tak pernah melalaikan doa restuku kepada guruku yang ku cintai”.

Setelah gurunya meninggal dunia, ia menggantikan kedudukan gurunya, maka banyaklah murid-murid gurunya yang datang belajar kepadanya.<sup>13</sup>

Abû Hanîfah terkenal sebagai orang yang ulung dalam menggunakan kaidah qiyâs. Kaidah ini berkembang terus sebagai salah satu dasar hukum islam.

## **B. Pendapat Abû Hanîfah Tentang Keputusan Hakim Sebagai Syarat Lepasnya Kepemilikan Wâqif Atas Benda Wakaf.**

Pada bab satu telah penulis paparkan sedikit pendapat Abû Hanîfah tentang pemilikan wakaf, begitu juga pendapat ulama’ lainnya. Dalam pembahasan kali ini akan dijelaskan lebih detail.

Menurut Ulama Syâfi’iyah memandang bahwa benda wakaf sudah

---

<sup>13</sup> Sabil Huda dan A. Ahmadi (Terj), *Op.Cit*, hal. 15-16

terpisah dari milik wâqif tetapi tidak berpindah kepada penerima wakaf, melainkan menjadi milik Allah (*milkun mu'abbadun lillah*). Oleh karena itu mereka mensyaratkan amal wakaf harus berupa benda-benda yang kekal (*baqa al-'ain*), lestari manfaatnya (*dawam al-manfaat*), dan tidak habis dikonsumsi.<sup>14</sup>

Ulama Mâlikiyah berpendirian bahwa perbuatan mewakafkan tidak bersifat memindahkan hak dari milik wâqif, tetapi harta itu mempunyai ketentuan-ketentuan baru setelah ikrarnya diucapkan, yaitu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh ditarik kembali menjadi milik pribadi. Mereka menggunakan dasar hukum dengan hadits, dimana Rasulullah SAW bersabda kepada Umar bin Khattab :

إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها

Artinya: “Jika kamu mau, maka boleh kamu tahan pokoknya dan sadaqahkan hasilnya”

Pengertian “menahan pokok” berarti harta wakaf masih dikuasai wâqif, tidak dikuasai mauqûf ‘alaih, dengan ketentuan tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwaris, maka wâqif tidak bebas menggunakan benda yang telah diwakafkannya.

Ulama Hanabilah memandang bahwa perbuatan wakaf bersifat memindahkan hak milik dari wâqif kepada mauqûf ‘alaih, dengan ketentuan tidak boleh dijual atau dihibahkan atau diwariskan apabila mauqûf ‘alaih telah

---

<sup>14</sup> al-Syaikh al-Hamid al-Syarwani, *Hawasyi al-Syarwani Wabnil Qâsim al-'Abadi 'Ala Tuhfatil Muhtaj Bisyarhi al-Minhâj*, Juz 8, Bairut: Darul Kutub, t.th, hal. 63. lihat juga: Imam Nawawi, *al-Majmû'*, Juz 17, Bairut: Darul Kutub, t.th, hal. 333

meninggal, karena milik yang diperoleh *mauqûf 'alaih* hanyalah manfaatnya, bukan benda asalnya. Imam Ahmad memberikan contoh tentang berpindahnya milik wakaf dari wâqif kepada *mauqûf 'alaih* dengan mengemukakan : "jika seseorang mewakafkan sebuah rumah kepada keponakannya, maka keponakannya menempati dan menguasai rumah tersebut. Di sini tampak bahwa keponakan yang menerima wakaf adalah pemiliknya".<sup>15</sup>

Sedangkan Menurut Abû Hanîfah, bahwa wakaf merupakan menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wâqif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.<sup>16</sup>

Ada satu riwayat menurut sebagian sahabat-sahabatnya, bahwa menurut Abû Hanîfah, wakaf tidak dibolehkan. Perkataan tersebut benar, karena yang di maksud tidak boleh menurut Abû Hanîfah adalah bahwa wakaf itu *ghoiru lazim* (tidak mengikat). Dimana kepemilikan benda wakaf tidak hilang kepemilikannya dari wâqif.<sup>17</sup>

Menurut pendapat yang *ashoh* (lebih benar) menurut Abû Hanîfah, kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari wâqif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh mentasharufkannya.<sup>18</sup> Karena itu, Abû Hanîfah menyamakan wakaf dengan barang pinjaman.<sup>19</sup>

Meski Abû Hanîfah menegaskan akan ketidak tetapan wakaf (*ghoru*

---

<sup>15</sup> Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni Ala Mukhtashar al-Khiraqi*, Bairut: Darul Kutub, Juz 5, t.th, hal. 357

<sup>16</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 10, darul fikr, t.th, hlm. 7599

<sup>17</sup> Syamsuddin al-Sirikhosi, *al-Mabsuth*, Bairut: Darul Kutub, Juz 11, 1993, hal. 27

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Al-Imam 'Alau al-Din Abi Bakar Ibnu Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i al-Shonai'* Bairut: Daar al-Kutub al-'Amaliyah, Juz 8 t.th., hlm. 383

*lâzim*) atau tidak lepasnya kepemilikan dari si *wâqif*, ada satu riwayat bahwa menurut Abû Hanîfah, wakaf dinilai tetap atau hilang kepemilikan dari *wâqif* terhadap benda wakaf dalam kondisi tertentu, yaitu jika ada keputusan hakim :

قال ابو حنيفة: لا يزول ملك الواقف عن الوقف الا ان يحكم به الحاكم<sup>20</sup>

Artinya: Abû Hanîfah berkata “tidaklah hilang kepemilikan *wâqif* dari benda wakafnya kecuali ada keputusan dari hakim”.

Pendapat dalam kitab *Fathul Qodir* tersebut, diperkuat lagi dalam kitab yang ditulis oleh Wahbah Zuhaili:<sup>21</sup>

التعريف الاول لابي حنيفة: وهو حبس العين على حكم ملك الواقف، والتصديق بالمنفعة على جهة الخير. وبناء عليه لا يلزم زوال الموقوف عن ملك الواقف ويصح له الرجوع عنه، ويجوز بيعه لان الاصح عند ابي حنيفة ان الوقف جائز غير لازم كالعارية. فلا يلزم الا باحد امور ثلاثة: ان يحكم به الحاكم المولى لا المحكم، بان يختصم الواقف مع الناظر لانه يريد ان يرجع بعله عدم اللزوم، فيقض الحاكم باللزوم فيلزم.

Artinya: pengertian wakaf, yang pertama adalah menurut Abû Hanîfah: “wakaf yaitu menahan benda yang menurut hukum miliknya *wâqif*, dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan”. Didasarkan atas tidak tetapnya hilangnya benda wakaf dari miliknya *wâqif* dan *wâqif* boleh menarik bendanya, dan menjualnya. Menurut *qaul ashoh* menurut Abû Hanîfah sesungguhnya wakaf itu boleh tapi tidak tetap seperti pinjaman. Maka benda wakaf tidak tetap kecuali ada tiga perkara yaitu, hakim *al-muwalla*<sup>22</sup> bukan yang *al-muhakkam*<sup>23</sup> telah memutuskan, karena ada perselisihan antara *wâqif*

<sup>20</sup> Al-Imam Kamal al-Din Muhammad ibn Abdul Wahid al-Sirosi, *Syarah Fathul Qodir*, Bairut: Darul Kutub, Juz 6t.th., Hlm. 188. Lihat: Al-Imam 'Alau al-Din Abi Bakar Ibnu Masud al-Kasani al-Hanafî, *Op.Cit*

<sup>21</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 10, Darul Fikr, t.th., hal. 7599

<sup>22</sup> *Al-muwalla* adalah orang yang diberi kuasa oleh pemerintah untuk menjalankan tugasnya sebagai hakim diperadilan. Abû Muhammad Mahmûd Bin ahmad al-'Aini, *al-Bayânah Fi Syarhi al-Hidâyah*, Beirut: Darul fiar, Juz 6, t.th, hal. 148

<sup>23</sup> *Al-Muhakkam* adalah: Kesepakatan yang diputuskan oleh dua orang yang berselisih. *Ibid.*

dengan nadhir karena *wâqif* menghendaki bendanya kembali disebabkan benda wakaf tersebut tidak tetap, maka hakim memutuskan akan ketetapan benda wakaf maka tetaplah benda wakaf tersebut

Begitu juga literatur yang lainnya mengatakan seperti itu, misalnya dalam kitab *al-Banâyah*,<sup>24</sup> yang redaksinya sama dalam kitab *fath al-Qadir*.

Dalam kitab *al-Mabsûth*, dijelaskan dengan panjang lebar akan keputusan hakim tentang lepasnya kepemilikan dari *wâqif* dan juga menjelaskan tentang ketidak tetapan wakaf atau wakaf tidak mengikat (*al-waqfu ghoiru al-lâzim*).<sup>25</sup>

Pendapat Abû Hanîfah tersebut bukan berarti tanpa adanya keputusan hakim wakaf tidak sah. Ini bisa dipahami, wakafnya sah namun berimplikasi pada akibat hukumnya, yaitu benda wakaf tidak lepas kepemilikan.

Sedangkan keputusan hakim di sini merupakan pengecualian dari pendapat asalnya. Selain itu, lepasnya kepemilikan bila ada persengketaan tentang kepemilikan benda wakaf dan mengajukan perkaranya ke pengadilan dan hakim memutuskan akan lepasnya kepemilikan *wâqif* dari benda wakaf..

Adapun contoh yang dipakai oleh Abu Hanifa adalah bahwa dalam persengketaan wakaf, dimana *wâqif* menginginkan benda wakafnya kembali, sedangkan benda yang diwakafkan tersebut tidak mengikat, kemudian hakim memutuskan akan ketetapan wakaf (hilang kepemilikan), maka tetaplah wakaf tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 140.

<sup>25</sup> Syamsuddin al-Sirkhosi, *Op.Cit*, hal.27

<sup>26</sup> Imam 'Alau al-Din Abi Bakar Bin Masud al-Kasani al-Hanafi, *badai'u al-Shana'I Fi Tartibi al-Syarai'*, Juz 5, Bairut: Darul Kutub, t.th, hal. 6. lihat juga: Wahbah al-Zuhaili, *Op.cit*.

### C. Istinbat Abû Hanîfah Tentang Keputusan Hakim Sebagai Syarat Lepasnya Kepemilikan Wâqif Atas Benda Wakaf

Keterangan pada sub bab di atas ada dua pendapat menurut Abû Hanîfah yaitu: *pertama*, pendapat Abû Hanîfah tentang tidak lepasnya kepemilikan wâqif atas benda wakaf, sebab wakaf merupakan sedekah manfaat dari barang yang dimanfaatkan, maka ia bersifat tidak tetap, sebagaimana pinjam meminjam (*‘ariyyah*). *Kedua*, walaupun wakaf dinilai tidak tetap atau tidak hilang kepemilikan, namun ada satu riwayat di dalam Kitab *Syarah Fahul Qodir* yang menurut Abû Hanîfah wakaf dinilai tetap atau hilang kepemilikan apabila ada keputusan dari hakim.<sup>27</sup>

.Dalam pemaparan istinbat Abû Hanîfah, penulis akan jelaskan keduanya. Sebab, dengan hanya menyebut satu pendapat saja,—hanya menyebutkan keputusan hakim—tanpa menyebutkan tidak lepasnya kepemilikan wakaf, seolah-olah pendapat Abû Hanîfah tersebut sama dengan pendapat Ulama’ lainnya tentang kepemilikan wakaf.

*Istinbat* dari pendapat Abû Hanîfah bahwa wakaf tidak hilang kepemilikannya yaitu bisa dilihat dari pengertian wakaf itu sendiri, yaitu wakaf sama dengan *‘Ariyah* (pinjam meminjam) sebagaimana dalam kitab *al-banayah Fi Syarhi al-Hidayah* :

وهو في الشرعى عند ابي حنيفة : حبس العين على الملك الواقف و التصدق بالمنفعة بمنزلة العارية<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Al-Imâm Kamal al-Dîn Muhammad ibn Abdul Wâhid al-Sîrosi, *Op.Cit.* Hlm. 188

<sup>28</sup> Abu Muhammad Mahmud Bin Ahmad al-‘Aini, *Op.Cit.*, hal. 140

Artinya: Didalam Syara' wakaf menurut Abû Hanîfah adalah: “menahan benda atas miliknya wâqif dan menyedekahkan manfaat dan kedudukannya sama dengan ‘Ariyah (barang pinjaman)”.

Menyamakan dengan ‘Ariyah berarti men-qiyâskan wakaf dengan barang pinjaman. Dalam kitab Fath al-Qadir menambahkan *وحيقته ليس الا*

*بمنزلة العارية* (dan hakikatnya hanyalah sedekah manfaat).<sup>29</sup>

Dari dua sumber di atas, ada dua kalimat yang menyamakan (men-qiyâskan) wakaf dengan ‘*ariyah*, yaitu dengan menyebutkan *بمنزلة العارية*

(kedudukannya sama dengan ‘*ariyah*) dan menyebutkan *وحيقته ليس الا*

*بمنزلة العارية*. Ini berarti menqiyâskan wakaf dengan barang pinjaman.

Penyamaan wakaf dengan barang pinjaman, diperkuat lagi dalam kitab *fiqhul*

*islami waadillatuhu*, yaitu dengan menyebutkan *كالعارية* (seperti barang

pinjaman). Seperti dalam ‘*ariyah* berarti sama dalam hal hukumnya. Dengan

begitu, ada rukun-rukun qiyâs yang harus dipenuhi. Rukun-rukun qiyâs

adalah:

1. Ashal
2. Hukum ashal

---

<sup>29</sup> Al-Imam Kamal al-Din Muhammad ibn Abdul Wahid al-Sirosi, *Op.Cit.* hlm. 189

3. Sama dalam illatnya, dan

4. al-far'u (cabang)

Abû Hanîfah menyamakan (meng-qiyâskan) wakaf dengan barang pinjaman maka yang menjadi Ashal adalah *al-âriyah*, wakaf adalah *al-Far'u*, illatnya adalah sama dibolehkan, sedangkan hukum asalnya adalah dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhori dan Imam Muslim, sebagaimana yang dikutip dalam kitab *al-Iqnâ'*:<sup>30</sup>

ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من ابي طلحة فركبه

Artinya: Sesungguhnya Nabi SAW meminjam kuda milik Abu Thalhah, kemudian Nabi mengendarainya.

Sedangkan *istinbath* yang digunakan Abû Hanîfah tentang keputusan Hakim adalah *al-Maslahah al-Mursalah*. Sebelum membahas lebih jauh, terlebih dahulu penulis uraikan pengertian dan syarat-syarat *maslahah mursalah*.

*Al-maslahah al-Mursalah* adalah yang mutlak. Menurut istilah ahli ushul, *maslahah mursalah* diartikan kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh *syari'* dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Masalah *mursalah* disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar atau salah.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Al-Syaikh Muhammad al-Syirbini al-Khatib, *al-Iqnâ' Fi Hilli Alfadhi Abi Syuja'*, Juz 2, Semarang: Thaha Putra, t.th, hlm. 52

<sup>31</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih (Terj)*, Bandung: Gema rízala press, cet 1, 1996, hal. 143.

Jumhur Ulama' mengajukan pendapat bahwa *masalah mursalah* merupakan hujjah syari'at yang dijadikan metode pembentukan hukum mengenai kejadian atau masalah yang hukumnya tidak ada dalam nash, ijma', kias, atau istihsan, maka disyariatkan dengan menggunakan masalah murslah.<sup>32</sup>

Dalam menggunakan *masalah mursalah* sebagai hujjah dalam pembentukan hukum, ulama' bersikap sangat hati-hati sehingga tidak mengakibatkan pembentukan syariat berdasarkan hawa nafsu. Berdasarkan hal itu, maka ulama' menyusun syarat-syarat *masalah mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Harus benar-benar membuahkkan maslahat atau tidak didasarkan dengan hawa nafsu atau mengada-ada. Maksudnya ialah agar bisa di wujudkan pembentukan hukum tentang masalah atau peristiwa yang melahirkan kemanfaatan dan menolak kerusakan.
2. Masalah itu sifatnya umum.
3. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijma'.<sup>33</sup>

Begitu juga dalam skripsi penulis, tentang lepasnya kepemilikan benda dari wâqif bila dikaitkan dengan keputusan hakim, tidak ada *nash, ijma', qiyâs* maupun *istihsan* yang membahasnya. Selain itu, keputusan hakim di sini tidak lepas dari tiga syarat *masalah mursalah* di atas. Tujuan dari *masalah mursalah* sebagai hujjah dalam pembentukan hukum adalah untuk memelihara

---

<sup>32</sup> *ibid*

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 146

agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Muin Umar dkk, *Ushul Fuqih I*, Jakarta: IAIN Jakarta, Cet.2, 1985, hal.147